

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di awal tulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Putusan secara *in absentia* dapat diberlakukan dalam kasus Pidana, akan tetapi hanya dalam Tindak Pidana tertentu, seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana pelanggaran lalu lintas, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Ekonomi, dan Tindak Pidana Subversi
2. Putusan *in absentia* dapat diberlakukan apabila Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi masih tidak hadir di Persidangan atau Terdakwa tidak hadir sejak dimulainya pertama hingga pembacaan Putusan
3. Putusan yang diadili secara *in absentia* dapat dikatakan memiliki kekuatan Hukum tetap apabila telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam KUHAP ataupun Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang Putusan *in absentia*. Dalam kasus ini Terdakwa menghilang saat mendekati pembacaan Putusan, sehingga setelah dibacakannya Putusan tidak dapat dilakukan Penahanan kepada Terdakwa
4. Mengenai Terdakwa yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) tidak berlakunya daluarsa, maka ketika telah diketahui keberadaan Terdakwa harus segera dilakukan penangkapan agar Terdakwa tidak bisa melarikan diri kembali

B. SARAN

1. Perlunya diberlakukan pengaturan khusus terkait Putusan yang diadili secara *in absentia*, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap perkara yang diadili secara *in absentia*
2. Pemerintah hendaknya melakukan pembaharuan terkait perkara yang diputus secara *in absentia* dengan cara mengatur lebih spesifik mengenai peradilan *in absentia* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ataupun Perundang-Undangan lainnya
3. Diharapkan setiap kasus yang keberadaan Terdakwa tidak diketahui harus segera dilakukan penangkapan ataupun pencarian kepada Terdakwa, hal tersebut diharapkan bisa menjadi semangat bagi para penegak Hukum di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018

Hernawati, Dini Ramdhania, Dani Durahman, *Hukum Acara Pidana Modern*, Cv Buku Langka Indonesia, Bandung, 2020

Jonaedi efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenamedia Grup, Depok, 2018

Fajar Rachmad, *Diskrepani Asas Peradilan*, Cv. Jakad Media Publishing, 2019, Surabaya

Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, PT Timpani Publishing, Jakarta, 2010

Marlina, *Hukum Penitensier*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2011

Mokhamad Najih Dan Soiman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014

Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2013

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2017

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

C. Lain-lain

1. Internet

https://www.academia.edu/7612356/Eksekusi_pidana, Diakses Pada Tanggal 17 September 2021,

Pukul 22.54

<https://www.advocates.id/peradilan-in-absentia/>, diakses pada tanggal 21 Agustus Pukul 22.04

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia)

[absentia](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-absentia), diakses pada tanggal 23 Agustus Pukul 17.26

2. Jurnal

<https://adoc.pub/peradilan-in-absentia-dalam-upaya-pengembalian-aset-hasil-ti.html>, diakses

pada tanggal 23 Agustus Pukul 18.31

<http://repository.uir.ac.id/2264/>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 22.10

<http://repository.unpas.ac.id/33146/4/BAB%201.pdf>, diakses pada tanggal 10 September